



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN**

Jln. Jenderal Sudirman No. 27 - 29 Bukittinggi 26136 - Sumatera Barat
Telp. : (0752) 22383 - 22749 Fax. : (0752) 22383

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 188.45.13- 10 -2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2019

KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bagian Kelima Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025;
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2017;
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 80 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
12. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor: 188.45-106-2016 tentang Tahun 2016 tentang Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Bukittinggi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor: 188.45-226-2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA :** Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tugas Tim secara Umum
 1. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis bahan, data dan informasi untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019;
 2. Menyusun outline Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai peraturan dan ketentuan penulisan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 3. Menyusun rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019;
 4. Menyempurnakan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berdasarkan berita acara kesepakatan dalam Forum Konsultasi Publik;
 5. Menyusun rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 berdasarkan rancangan awal Renja SKPD yang telah diverifikasi dan hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD Provinsi, RKP dan program prioritas nasional;
 6. Menyusun rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD;
 7. Menyusun Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019.
 - b. Tugas Tim secara Khusus menurut keanggotaan meliputi:
 1. Penanggungjawab bertanggungjawab terhadap seluruh proses dan substansi dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Wakil Penanggungjawab bertugas membantu Penanggungjawab dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019;
3. Ketua Pelaksana bertugas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan, pencapaian hasil kegiatan, membimbing dan mengarahkan Tim serta memberikan penjelasan terhadap substansi dokumen, kaedah penulisan dan koreksi akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019;
4. Wakil Ketua Pelaksana bertugas membantu Ketua Pelaksana dalam mengarahkan Tim dalam penulisan naskah dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019;
5. Sekretaris bertugas membantu Ketua dalam memfasilitasi Tim dan mengkoordinir tugas-tugas sekretariat dan pengumpul data dalam hal administrasi dan teknis lapangan;
6. Kelompok Kerja Penyusunan dan Penulisan Naskah bertugas menganalisis data dan informasi, serta menulis Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 sesuai outline di bawah arahan ketua;
7. Kelompok Kerja Pengolahan dan Perhitungan Data bertugas mengumpulkan dan mengolah data serta informasi yang dibutuhkan untuk penulisan rancangan RKPD baik data sekunder maupun data primer;
8. Sekretariat memfasilitasi Tim, melingkupi administrasi persuratan, pertanggungjawaban keuangan, kelengkapan alat dan bahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Pelaksanaan kegiatan secara teknis administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 (Alokasi Belanja Pos Anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi Kegiatan Penyusunan Rancangan dan Penetaan RKPD Kota Bukittinggi Nomor Rekening 3.02.01..3.02.01.01.15.001.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Bukittinggi
pada tanggal : 16 . JANUARI 2018

**KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KOTA BUKITTINGGI**



H. BAHARYADI, SH.

NIP.19590929 198503 1 007

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Kota Bukittinggi.
2. Sdr. Kepala Badan Keuangan Kota Bukittinggi.
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN,
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA
 BUKITTINGGI
 NOMOR : 188.45.13- 10 -2018
 TANGGAL : 6- JANUARI -2018

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
 KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2019

NO	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Walikota Bukittinggi	Penanggung Jawab
2	Wakil Walikota Bukittinggi	Wakil Penanggungjawab
3	Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi	Ketua Pelaksana
4	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Wakil Ketua Pelaksana I
5	Kepala Badan Keuangan	Wakil Ketua Pelaksana II
6	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Sekretaris
7	Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Kelompok Kerja Penyusunan dan Penulisan Naskah
8	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Kelompok Kerja Penyusunan dan Penulisan Naskah
9	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Kelompok Kerja Penyusunan dan Penulisan Naskah
10	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Kelompok Kerja Penyusunan dan Penulisan Naskah
11	Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan	Kelompok Kerja Penyusunan dan Penulisan Naskah
12	Kepala Bidang Pendapatan Badan Keuangan	Kelompok Kerja Penyusunan dan Penulisan Naskah
13	Kepala Sub Bidang Koperasi, UMKM dan Perdagangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Kelompok Kerja Penyusunan dan Penulisan Naskah
14	Kepala Sub Bidang Keuangan, Pertanian, Perikanan dan Pangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Kelompok Kerja Penyusunan dan Penulisan Naskah
15	Kepala Sub Bidang Pariwisata, Pemuda Olahraga, Penanaman Modal dan Industri Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Kelompok Kerja Penyusunan dan Penulisan Naskah
16	Kepala Sub Bidang Inovasi Daerah dan Teknologi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Kelompok Kerja Penyusunan dan Penulisan Naskah
17	Kepala Sub Bidang Kajian Sosial dan Pemerintahan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Kelompok Kerja Penyusunan dan Penulisan Naskah
18	Kepala Sub Bidang Kajian Ekonomi dan Pembangunan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Kelompok Kerja Penyusunan dan Penulisan Naskah
19	Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Kelompok Kerja Penyusunan dan Penulisan Naskah
20	Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Kelompok Kerja Penyusunan dan Penulisan Naskah
21	Kepala Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Kelompok Kerja Penyusunan dan Penulisan Naskah
22	Kepala Sub Bidang Pemerintahan Umum Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Kelompok Kerja Penyusunan dan Penulisan Naskah
23	Kepala Sub Bidang Kebudayaan dan Sumber Daya Manusia Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Kelompok Kerja Penyusunan dan Penulisan Naskah
24	Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Kelompok Kerja Penyusunan dan Penulisan Naskah

NO	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
25	Kepala Sub Bidang Analisis dan Evaluasi Badan Keuangan	Kelompok Kerja Penyusunan dan Penulisan Naskah
26	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Badan Keuangan	Kelompok Kerja Penyusunan dan Penulisan Naskah
27	Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Kelompok Kerja Pengolahan dan Perhitungan Data
28	Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Kelompok Kerja Pengolahan dan Perhitungan Data
29	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Kelompok Kerja Pengolahan dan Perhitungan Data
30	Elma Dewita, SAB. (Fungsional Umum pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kelompok Kerja Pengolahan dan Perhitungan Data
31	Hadelina, SE, MT. (Fungsional Umum pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kelompok Kerja Pengolahan dan Perhitungan Data
32	Hafrizal, SE.,M.Si. (Fungsional Umum pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kelompok Kerja Pengolahan dan Perhitungan Data
33	Irmatati, S.Sos. (Fungsional Umum pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kelompok Kerja Pengolahan dan Perhitungan Data
34	Eka Rahmi Oktaviana, ST (Fungsional Umum pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kelompok Kerja Pengolahan dan Perhitungan Data
35	Dedy Gusmardi, S.Pi. (Fungsional Umum pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kelompok Kerja Pengolahan dan Perhitungan Data
36	Muharlani, S.Kom. (Fungsional Umum pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kelompok Kerja Pengolahan dan Perhitungan Data
37	Deni Rustiansyah, S.Pt,M.I.Kom (Fungsional Umum pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kelompok Kerja Pengolahan dan Perhitungan Data
38	Ondri, S.Sos, ME (Fungsional Umum pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kelompok Kerja Pengolahan dan Perhitungan Data
39	William Eriko, S.Si.T (Fungsional Umum pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kelompok Kerja Pengolahan dan Perhitungan Data
40	Khairul Fahmi, S.Si. (Fungsional Umum pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kelompok Kerja Pengolahan dan Perhitungan Data
41	Drs. Wasdinata (Fungsional Umum pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kelompok Kerja Pengolahan dan Perhitungan Data
42	Irfan Wahyudi, ST. (Fungsional Umum pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kelompok Kerja Pengolahan dan Perhitungan Data
43	Dra. Stenggolina (Fungsional Umum pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kelompok Kerja Pengolahan dan Perhitungan Data
44	Winta Novia Sari, A.Md. (Fungsional Umum pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kelompok Kerja Pengolahan dan Perhitungan Data
45	Nazmi, SE. (Fungsional Umum pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kelompok Kerja Pengolahan dan Perhitungan Data
46	Nottri Dharma, ST. (Fungsional Umum pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kelompok Kerja Pengolahan dan Perhitungan Data
47	Hamrido Paradise (Pekerja Kontrak pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Sekretariat
48	Edotri Ramadia (Pekerja Kontrak pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Sekretariat

KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BUKITTINGGI



H. BAHARYADI, SH.

NIP.19590929 198503 1 007